



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 350/B.VII/HK/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan moralitas kesejahteraan dan mengembangkan jiwa serta kesetiakawanan sosial dipandang perlu menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2008 Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Panitia Pusat Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Nomor : 89/HLUN/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 perihal Panduan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 pada tanggal 29 Mei 2008 dengan tema **PERLINDUNGAN TERHADAP LANJUT USIA UNTUK HIDUP SEHAT, AKTIF DAN MANDIRI;**

- KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan Mata Anggaran 01.7208.0558.573119.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-08.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menko Kesra RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung di Tempat;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/350 /B.VII/HK/2008
TANGGAL : 27-5-2008.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERINGATAN
HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua Umum BKKKS Provinsi Lampung.
- III. Penanggung Jawab : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.
- Ketua Umum : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Ketua I : Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung.
Wakil II : Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.
- IV. Seksi-Seksi :
- A. Acara :
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi
Lampung;
2. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung;
3. Kepala Bagian Pengarus Utamaan Gender (PUG) Biro
Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Bhakti Yuswa"
Provinsi Lampung;
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- C. Perlombaan dan Rekreasi :
- Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Lampung;
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Bhakti Yuswa"
Provinsi Lampung;
4. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung.
- D. Perlengkapan, Transportasi dan Konsumsi :
- Koordinator : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung;
2. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Sosial Provinsi
Lampung.
- E. Bhakti Sosial :
- Koordinator : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung;
2. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM)
Provinsi Lampung;
3. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS)
Provinsi Lampung;

4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung;
6. Ketua Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Kesejahteraan Keluarga (LK-PKK) Provinsi Lampung;
7. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.


E. Dokumentasi Publikasi :

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung;
2. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) Provinsi Lampung;
3. Kepala Stasiun TVRI Bandar Lampung;
4. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung.

F. Keamanan :

Koordinator/Anggota: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.